



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Pendopo Tegalkalong, Sumedang Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang
Prov. Jawa Barat, No.Tlp: 0261-206377,

Website : disdik.sumedangkab.go.id Email : disdiksumedang@gmail.com, 45321

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 1158 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang :
- a. bahwa kesempatan menyelenggarakan Pendidikan Non Formal diberikan kepada masyarakat seluas – luasnya sebagai wujud partisipasi di bidang pendidikan;
 - b. bahwa untuk mendorong minat masyarakat berpartisipasi dalam menyelenggarakan masyarakat tersebut yang perkembangannya tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan dunia usaha/industri maka perlu diberikan pelayanan yang bersifat pembinaan dan pengembangan melalui pendaftaran perizinan penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
 - c. bahwa sehubungan huruf a dan b di atas maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan non formal di wilayah Kabupaten Sumedang dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038);
 - 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5494);
 - 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 246, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahu 2015 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 112, tambahan lembaran Negara nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah sebagai Daerah Otonom;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 56 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknik Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Permendikbud nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
15. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Daerah Kabupaten Sumedang ;
16. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
17. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

- Memperhatikan : a. Surat Permohonan Ijin Operasional dari Yayasan Eko Patrio Putra nomor : A/012/IP3-Smd/VI/2025 tanggal 30 Juni 2025 untuk **PKBM NEGERI PANDHEGA**.
- b. Hasil Team Verifikasi dan Visitasi Lapangan dari Dinas Pendidikan Kab. Sumedang tanggal 09 Juli 2025
- c. Surat Rekomendasi Penilik Dikmas nomor : B/400.3.1/21/Disdik/VII/2025 tanggal 07 Juli 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat.
- PERTAMA : Memberi Ijin Menyenggarakan Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) , yang diselenggarakan

- Nama : **PKBM NEGERI PANDHEGA**
- Alamat : Perum Kampung Baru Rt. 01 Rw. 10, Ds. Cipanas, Kec. Tanjungkerta, Kab. Sumedang.
- Jenis Pendidikan : Kesetaraan, Keaksaraan, Kecakapan Hidup, Kewirausahaan
- Kepala Sekolah : **ASY SYUARA, Amd**

- KEDUA : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada diktum PERTAMA berlaku 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal **10 Juli 2025** sampai dengan tanggal **10 Juli 2028**.
- KETIGA : 1. Wajib Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pendidikan Non Formal tersebut sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku dan undang – undang yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib Mengirim laporan berkala sesuai ketentuan.
4. Wajib mengajukan ijin baru selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir.

Ditetapkan di : Sumedang
pada tanggal : 10 Juli 2025



Dr. EKA GANJAR KURNIAWAN, S.Sos., M.E.
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19770313 200701 1 006

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Sumedang (sebagai laporan);
 2. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang (sebagai laporan);
 3. Yth. Inspektur Kabupaten Sumedang;
-